

**PERAN HUKUM DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MELALUI EKONOMI BERBASIS KEADILAN**

Role Of Law In Enhancing Welfare Through A Justice-Based Economy

Wentri Merdiani¹, Arif Rahman², Asep Handi³, Elli Ruslina⁴

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan

Email : wentri@iwu.ac.id, elli.ruslina@unpas.ac.id

Naskah diterima untuk diterbitkan : 09 Februari 2025

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.15524

ABSTRACT

Economic development in Indonesia only benefits a group of wealthy people, while social inequality is widening due to unequal access to education and ineffective poverty alleviation programs, with more than 25 million people still living below the poverty line. Social justice is a fundamental principle in creating welfare in accordance with the mandate of Pancasila and the 1945 Constitution. However, socio-economic disparities and uneven distribution of wealth remain major challenges in the country. This study aims to analyze how the law can support the improvement of welfare through a justice-based economy. Using normative research methods and qualitative approaches, this study evaluates relevant laws and regulations, government policies, and legal practices in achieving the principles of social justice. The results of the study show that the law plays a strategic role in reducing social inequality and ensuring a fair distribution of wealth through policies such as agrarian reform, progressive taxation, MSME empowerment, and the protection of workers' rights. However, the implementation of these policies is often hampered by weak law enforcement, complicated bureaucracy, and corrupt practices. Therefore, strengthening law enforcement, bureaucratic reform, and increasing public involvement in policy supervision are very important steps. This research emphasizes the need for synergy between the government, the private sector, and the community to create a legal system that supports an inclusive economy and social justice.

Keywords: *Economic Law, Social Justice, Welfare*

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi di Indonesia hanya menguntungkan sekelompok orang kaya, sedangkan ketimpangan sosial semakin meluas akibat akses pendidikan yang tidak merata dan program pengentasan kemiskinan yang kurang efektif, dengan lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Keadilan sosial adalah prinsip mendasar dalam menciptakan kesejahteraan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Namun, kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidakmerataan distribusi kekayaan tetap menjadi tantangan utama di negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat mendukung peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi yang berbasis keadilan. Menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan kualitatif, studi ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta praktik hukum yang relevan dalam mencapai prinsip keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui kebijakan seperti reforma agraria, pajak progresif, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan hak pekerja. Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering kali terhambat oleh penegakan hukum yang lemah, birokrasi yang rumit, dan praktik korupsi. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan menjadi langkah yang sangat penting. Penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang mendukung ekonomi inklusif dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: *hukum ekonomi, kesejahteraan, keadilan sosial*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang pesat seringkali hanya menguntungkan sekelompok orang yang semakin kaya dan sejahtera, sementara yang lain tidak dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti program pengentasan kemiskinan yang tidak efektif, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur antara wilayah, dan tingginya praktik korupsi dalam proyek pembangunan. Untuk memahami ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, kita tidak perlu pergi jauh ke daerah terpencil. Di Ibu Kota Jakarta, yang dipenuhi gedung-gedung tinggi dan megah, kita masih bisa melihat banyak orang miskin yang tinggal di bangunan yang tidak terawat dan kumuh¹.

Laporan dari Oxfam Indonesia mengungkapkan bahwa 1% orang terkaya di negara ini menguasai lebih dari setengah dari total kekayaan nasional. Di sisi lain, lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan di bawah Rp 475.000 per bulan. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), rasio Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan mencapai 0,385 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia masih tinggi, meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utama kesenjangan sosial adalah akses pendidikan yang belum merata. Laporan dari Bank Dunia menunjukkan bahwa anak-anak di daerah pedesaan dan dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Situasi ini menciptakan lingkaran setan, di mana mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga tetap terjebak dalam kemiskinan. Di sisi lain, keluarga yang lebih mampu dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Selain pendidikan, faktor ekonomi juga berperan signifikan dalam memperburuk kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang terfokus di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan telah memperparah ketimpangan pendapatan. Wilayah-wilayah ini terus berkembang, sedangkan banyak daerah terpencil masih menghadapi kesulitan dalam mengakses infrastruktur dan layanan dasar².

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Pemerintah juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan membangun manusia Indonesia secara utuh dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh guna mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata, baik dalam aspek material maupun spiritual, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³.

Salah satu pilar utama dalam mencapai kesejahteraan tersebut adalah keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Keadilan sosial menjadi landasan fundamental dalam sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara. Hal ini menggarisbawahi bahwa perekonomian harus dirancang berdasarkan asas kerakyatan yang bersumber dari nilai-nilai keadilan Pancasila, dengan tujuan utama menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia⁴. Prinsip ini menjadi fondasi dalam merancang sistem ekonomi

¹ https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=2504

² <https://www.rri.co.id/lain-lain/1028592/kesenjangan-sosial-di-indonesia-kian-memprihatinkan>

³ Indra Agus Priyanto, Implementasi Terhadap Pemberian Uang Kompensasi Bagi Karyawan PKWT, IURIS SCIENTIA, 1. 1 (2023), 1-7, <https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.1>

⁴ Aladin Sirait, 'Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia', Politea : Jurnal Politik Islam, 2.1 (2019), pp. 59–76, doi:10.20414/politea.v2i1.1341

nasional yang berbasis pada asas kerakyatan dan nilai-nilai keadilan sosial. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 secara tegas memberikan landasan konstitusional bagi pengelolaan cabang produksi yang penting dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Mandat ini memberikan arahan bahwa kekayaan nasional harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan bukan untuk kepentingan segelintir pihak⁵. Dengan demikian, peran hukum menjadi sangat signifikan dalam memastikan bahwa sistem ekonomi yang dijalankan mampu mewujudkan prinsip-prinsip keadilan tersebut. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi implementasi ekonomi berbasis keadilan guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebagai alat kontrol sosial, hukum harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan mendukung distribusi kekayaan yang merata. Hukum dapat menjadi katalisator dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam konteks hukum agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi dasar hukum yang mengatur pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah serta kekayaan agraria lainnya. UUPA dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agraria guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan yang adil, terutama melalui berbagai hak penguasaan seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), dan hak-hak lainnya yang telah diatur secara normatif dalam undang-undang⁶. Kesenjangan sosial dan ketidakmerataan distribusi kekayaan menjadi tantangan signifikan dalam mencapai keadilan ekonomi di Indonesia. Meskipun negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya masih tetap mencolok.

Ketidakadilan ini memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat pemerataan kesejahteraan, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Sebagian besar masyarakat, terutama kelompok marginal, masih memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang adil. Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan intervensi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, dengan merancang kebijakan hukum yang dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Pendekatan hukum yang berkeadilan akan berfungsi sebagai instrumen yang memastikan setiap individu, tanpa memandang status sosial-ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya dan menikmati hasil pembangunan ekonomi secara adil.

Dalam kerangka pembangunan nasional, *rule of law* memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Sebagai prinsip utama dalam negara hukum, *rule of law* memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi dan pengelolaan kekayaan alam dilakukan berdasarkan supremasi hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Hukum menjadi instrumen penting untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi praktik ekonomi guna memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, hukum bertindak sebagai alat kontrol sosial untuk menjamin distribusi kekayaan dan hasil pembangunan yang adil serta melindungi kelompok rentan dari eksploitasi. Penerapan prinsip keadilan sosial dalam hukum ekonomi akan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan⁷. Dalam konteks ini, hukum yang berpihak pada kelompok marginal dan rentan sangat penting untuk memastikan tercapainya keadilan sosial dan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, keberadaan

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 54

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah dan Pengembangan UUPA*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 112

⁷ Widodo, S. (2020). "Penerapan Hukum Ekonomi Berkeadilan Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 18(2), 115-130

hukum yang mendukung keadilan sosial menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia⁸.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran Hukum dalam Peningkatan Kesejahteraan melalui Ekonomi Berbasis Keadilan. Meskipun kebijakan pembangunan ekonomi telah diterapkan, kesenjangan pendapatan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya masih memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan hasil pembangunan yang merata dan adil. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan hukum yang ada dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif⁹. Penelitian ini akan mengkaji peran hukum dalam peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi berbasis keadilan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan, kebijakan pemerintah, dan praktik-praktik hukum yang diterapkan dalam perekonomian Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta literatur terkait yang membahas hukum ekonomi dan keadilan sosial. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitik, di mana penulis akan menjelaskan, menginterpretasi, dan mengkritisi peraturan serta kebijakan yang ada untuk melihat sejauh mana hukum berperan dalam mendukung ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹⁰. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan sosial.

PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memegang prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar dalam menjalankan setiap kebijakan negara. Dalam konteks ini, tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam aspek material maupun spiritual. Namun, meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah utama yang menghambat tercapainya kesejahteraan yang merata. Salah satu faktor yang memperburuk kesenjangan ini adalah kebijakan hukum yang seringkali tidak berjalan dengan efektif dalam mendukung tujuan pemerataan kekayaan dan distribusi hasil pembangunan yang adil¹¹.

Salah satu kebijakan hukum yang cukup penting dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA, yang diundangkan pada tahun 1960,

⁸ Suyanto, D. (2021). "Peran Hukum dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi." *Jurnal Studi Sosial dan Hukum*, 14(3), 204-220

⁹ Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

¹⁰ Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.

¹¹ Sudarno, D., and T. Wulandari. "Kebijakan Hukum dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 14, no. 3 (2022): 256-270.

mengamanatkan pengelolaan sumber daya agraria, termasuk tanah, dengan prinsip sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal-pasal dalam UUPA menegaskan bahwa penguasaan tanah harus didasarkan pada fungsi sosial, yang seharusnya dapat memastikan bahwa tanah digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Namun, meskipun terdapat mandat hukum yang kuat dalam UUPA, pelaksanaannya di lapangan seringkali tersandung oleh praktik eksploitatif, seperti monopoli tanah oleh perusahaan besar dan spekulasi tanah yang merugikan masyarakat kecil. Hal ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara kebijakan yang ada dan kenyataan di lapangan. Dalam hal ini, meskipun ada kebijakan seperti reforma agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat, implementasinya sering kali terhambat oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan hukum secara konsisten dan dominasi politik yang berpihak kepada kepentingan elite¹².

Selain sektor agraria, sektor ekonomi secara keseluruhan juga menghadapi tantangan yang serupa dalam hal pemerataan kekayaan. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mengatur dengan jelas bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan kekayaan alam yang dikuasai negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan sumber daya semakin mencolok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,385, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi yang ada belum mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang adil, meskipun negara telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program-program sosial¹³.

Dalam menghadapi masalah ini, prinsip *rule of law* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang ada dapat diimplementasikan secara adil dan konsisten. *Rule of law*, sebagai prinsip dasar negara hukum, mengandung pengertian bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, *rule of law* berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang pesat tetapi juga pada distribusi yang lebih merata. Dalam hal ini, penerapan *rule of law* yang baik akan menciptakan lingkungan hukum yang transparan dan mendorong keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan. Namun, kenyataannya, banyak kebijakan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, sehingga ketimpangan sosial semakin melebar¹⁴.

Salah satu contoh konkret dari ketidakefektifan kebijakan hukum dalam mengatasi ketimpangan sosial adalah implementasi dari kebijakan reforma agraria yang sejatinya bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada petani kecil dan masyarakat miskin. Meskipun kebijakan ini sudah dirancang dan diimplementasikan sejak lama, hasilnya masih jauh dari harapan. Kebijakan reforma agraria seringkali terhambat oleh ketidakmampuan pengawasan yang efektif, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas tanah, serta dominasi perusahaan besar yang memiliki pengaruh politik kuat¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum dalam sektor agraria membutuhkan perbaikan mendasar dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan reformasi struktural untuk memastikan bahwa tanah dan sumber daya alam dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, kebijakan hukum dalam sektor ekonomi juga perlu mengevaluasi ketimpangan yang terjadi akibat ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kebijakan yang ada saat ini lebih fokus pada pertumbuhan sektor

¹² Id.,

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS). "Rasio Gini Indonesia 2023." Diakses dari <https://www.bps.go.id>.

¹⁴ R. Hutabarat dan R. Santosa, "Penerapan Rule of Law dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 7, no. 1 (2020): 59-72

¹⁵ Asyhari, M., & Putra, A. (2021). Evaluasi kebijakan reforma agraria di Indonesia: Hambatan dan solusi. Jurnal Hukum Agraria, 15(2), 110-125

ekonomi formal, sementara sektor informal dan masyarakat marginal masih terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan, termasuk kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Tanpa pendekatan hukum yang lebih progresif, kesenjangan sosial-ekonomi yang ada akan sulit untuk diatasi.

Guna mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar, diperlukan beberapa langkah strategis dalam kebijakan hukum yang berfokus pada pemerataan kekayaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih adil. Pertama, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten dalam implementasi kebijakan reforma agraria dan distribusi sumber daya alam. Pemerintah harus memperkuat lembaga pengawasan dan memperbaiki mekanisme hukum yang ada agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara adil dan transparan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang melanggar hak atas tanah atau terlibat dalam praktek monopoli sumber daya alam dihadapkan pada sanksi yang tegas.

Kedua, reformasi sistem ekonomi yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial. Kebijakan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan akses bagi kelompok marginal terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Pemerintah dapat memfasilitasi kebijakan inklusif dengan menciptakan program-program yang meningkatkan keterampilan dan akses ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan, seperti pelatihan keterampilan, kredit mikro, dan pemberdayaan komunitas¹⁶.

Ketiga, memperkuat *rule of law* dengan memperbaiki sistem hukum yang ada, memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pengendali utama yang menegakkan keadilan sosial. Penerapan prinsip *rule of law* harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, yang memastikan bahwa tidak ada ruang untuk praktik eksploitatif yang merugikan rakyat kecil. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan sistem peradilan yang cepat dan efisien, serta memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum.

Evaluasi terhadap kebijakan hukum yang ada di Indonesia dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa meskipun telah ada dasar hukum yang cukup kuat, implementasinya masih belum optimal. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang adil dan merata, diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang konsisten. Dengan pendekatan hukum yang tepat, diharapkan kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi, dan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Peran Hukum dalam Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Sosial

Peran hukum dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya sekelompok kecil saja. Di Indonesia, yang menghadapi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar, hukum berperan sebagai alat untuk mengatur distribusi sumber daya dan kekayaan, serta memastikan semua orang memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi. Konsep ekonomi inklusif menyoroti perlunya mengurangi jurang antara kelompok kaya dan miskin, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan atau terpinggirkan. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata, hukum harus dianggap tidak hanya sebagai regulasi yang mengatur perilaku individu atau perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendorong keadilan dan pemerataan.

Prinsip keadilan sosial sangat terkait erat dengan Pancasila dan UUD 1945. Sila kelima Pancasila, yang berbunyi "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*," memberikan landasan moral dan filosofis

¹⁶ Yusuf, S., & Dahlan, M. (2021). Ketidakmerataan distribusi ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 12(2), 88-104

bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menekankan bahwa tujuan negara adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya sekelompok elit atau individu tertentu. Hal ini menjadi lebih jelas dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*," serta bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengelola kekayaan alam dan sumber daya ekonomi dengan cara yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasilnya dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia¹⁷.

Namun, meskipun prinsip-prinsip ini tertuang jelas dalam konstitusi, implementasi nyata dari keadilan sosial dalam ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi mengindikasikan bahwa ada kesenjangan dalam hal distribusi kekayaan dan akses terhadap peluang ekonomi. Sektor-sektor penting dalam perekonomian, seperti sektor agraria dan pertambangan, seringkali dikuasai oleh segelintir perusahaan besar atau individu, sementara kelompok marginal, seperti petani kecil dan masyarakat adat, sering kali terpinggirkan dari proses ekonomi tersebut¹⁸. Dalam hal ini, hukum berperan penting untuk mengatur dan memastikan bahwa akses terhadap sumber daya alam dan kekayaan negara dilakukan secara adil dan merata, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok yang paling rentan.

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial adalah pengelolaan sumber daya alam yang adil. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun pemanfaatannya tidak selalu menciptakan kesejahteraan yang merata. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan kekayaan alam dikuasai oleh negara," yang memberikan mandat kepada negara untuk mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat¹⁹. Dalam hal ini, hukum memiliki peran kunci dalam mengatur bagaimana kekayaan alam tersebut dikelola, baik melalui regulasi yang memastikan distribusi yang adil maupun melalui pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi yang merugikan masyarakat.

Salah satu instrumen hukum yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA memberikan dasar hukum bagi pengelolaan tanah dan kekayaan agraria lainnya, dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Melalui UUPA, negara bertujuan untuk memberikan hak atas tanah kepada masyarakat yang berhak dan memastikan bahwa tanah tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang atau perusahaan besar. Redistribusi tanah yang adil, yang seringkali merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat, akan membantu mengurangi ketimpangan sosial yang ada²⁰. Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, tantangan besar dalam implementasi redistribusi tanah dan pengelolaan sumber daya alam adalah adanya praktik korupsi, ketidakjelasan kebijakan, dan lemahnya penegakan hukum. Praktik-praktik tersebut sering kali menguntungkan segelintir pihak yang memiliki kekuasaan, sementara kelompok yang lebih miskin dan terpinggirkan tetap tidak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya tersebut. Oleh karena itu,

¹⁷ Tulus Prasetyo, "Penerapan Kebijakan Hukum Agraria dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum Agraria* 10, no. 1 (2020): 45-58

¹⁸ Edi Soerjanto, "Hukum dan Pembangunan Ekonomi: Perspektif Indonesia," *Jurnal Hukum Pembangunan* 25, no. 2 (2021): 112-130

¹⁹ Heru Santosa and Fajar Dwi Nugroho, "Ekonomi Inklusif dan Keadilan Sosial di Indonesia: Peran Hukum dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 19, no. 3 (2022): 245-261

²⁰ Muhammad Hidayat, "Rule of Law dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 13, no. 4 (2021): 68-83

penguatan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan efektif dan tidak hanya menjadi wacana yang kosong²¹.

Guna mencapai ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial, sejumlah langkah strategis perlu diambil, termasuk perbaikan kebijakan hukum dan penguatan sistem hukum. Pertama, kebijakan redistribusi kekayaan harus lebih progresif dan mencakup kelompok-kelompok yang paling membutuhkan, seperti masyarakat miskin, petani kecil, dan komunitas adat. Ini mencakup penerapan kebijakan pajak yang lebih adil dan reforma agraria yang lebih tegas. Kedua, sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dan efektif. Tanpa penegakan hukum yang adil, kebijakan yang ada tidak akan dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Ketiga, perlu adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk sektor-sektor yang selama ini terabaikan, seperti sektor pertanian dan informal, yang menjadi sumber penghidupan bagi mayoritas rakyat Indonesia.

Penerapan prinsip *rule of law* atau supremasi hukum sangat penting dalam konteks ini. Hukum harus menjadi alat yang memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya dijalankan untuk kepentingan segelintir pihak, tetapi dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat. Tanpa penegakan hukum yang kuat dan adil, ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial akan sulit untuk tercapai, karena hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pengatur yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif, hukum harus dilihat sebagai instrumen yang mendukung redistribusi kekayaan secara adil dan menjamin pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Hukum memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ekonomi yang berbasis keadilan. Sebagai alat pengatur dan kontrol sosial, hukum bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi sekaligus memastikan distribusi kekayaan yang adil. Hal ini direalisasikan melalui kebijakan seperti pajak progresif, pemberdayaan UMKM, perlindungan hak-hak pekerja, dan program redistribusi kekayaan. Namun, upaya tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti penegakan hukum yang lemah, birokrasi yang rumit, dan tingginya praktik korupsi. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis diperlukan, termasuk penguatan mekanisme pengawasan, reformasi birokrasi, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan kebijakan. Prinsip keadilan sosial, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, menjadi dasar fundamental untuk pembangunan ekonomi yang inklusif. Hukum harus berfungsi untuk mengarahkan distribusi sumber daya secara adil, memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan, serta menciptakan akses setara terhadap peluang ekonomi. Tantangan utama dalam penerapan prinsip ini terletak pada ketidakefektifan implementasi kebijakan, seperti lemahnya redistribusi tanah dalam reforma agraria dan ketimpangan dalam akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis perlu diambil. Penegakan hukum harus dilakukan secara lebih tegas dan konsisten, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya. Reformasi sistem ekonomi juga mendesak dilakukan untuk meningkatkan inklusivitas, terutama dalam memberikan akses kepada kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, penguatan prinsip *rule of law* diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan hukum yang tepat dan mendukung keadilan sosial, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan tujuan nasional.

SARAN

²¹ Muhammad Aziz, "Pajak Progresif dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil: Perspektif Hukum," Jurnal Ekonomi dan Hukum 14, no. 2 (2021): 134-148

Guna memaksimalkan peran hukum dalam meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi yang berbasis pada keadilan, diperlukan langkah-langkah nyata yang fokus pada penguatan implementasi dan pengawasan kebijakan. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dengan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi kekayaan, seperti reforma agraria, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Reformasi birokrasi juga menjadi prioritas untuk mengurangi hambatan administratif dan mencegah praktik korupsi yang sering mengganggu efektivitas kebijakan. Selain itu, penguatan prinsip rule of law harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berfokus pada keadilan sosial. Untuk mendukung inklusivitas ekonomi, pemerintah dapat mengembangkan program pemberdayaan yang menysasar kelompok yang terpinggirkan, seperti pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, dan perlindungan bagi sektor informal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perlu ditingkatkan melalui mekanisme partisipatif yang memastikan suara rakyat, terutama dari kelompok rentan, diperhitungkan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan adil secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Priyanto, Indra. (2023). Implementasi Terhadap Pemberian Uang Kompensasi Bagi Karyawan PKWT. *IURIS SCIENTIA* 1, no. 1 : 1–7. <https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.1>.
- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif
- Aladin Sirait. (2019). Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, no. 1: 59–76. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1341>.
- Asyhari, M., and A. Putra. (2021). Evaluasi Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia: Hambatan dan Solusi. *Jurnal Hukum Agraria* 15, no. 2: 110–25.
- Ayu Wulandari Wirawan, Wahyudi,. 2022. “Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19”. *Res Nullius Law Journal* 4 (1), 57-76. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.7243>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Sosial Ekonomi Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Harsono, Boedi. (2022). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah dan Pengembangan UUPA. Jakarta: Kencana
- Hidayat, Muhammad. (2021). Rule of Law dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 13, no. 4 : 68–83.
- Hutabarat, R., and R. Santosa. (2020). Penerapan Rule of Law dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1: 59–72.
- https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=2504
- <https://www.rri.co.id/lain-lain/1028592/kesenjangan-sosial-di-indonesia-kian-memprihatinkan>
- Prasetyo, Teguh. (2020). Hukum dan Keadilan Ekonomi di Indonesia. Malang: Setara Press.
- Prasetyo, Tulus. (2020). Penerapan Kebijakan Hukum Agraria dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Agraria* 10, no. 1: 45–58.



Santosa, Heru, and Fajar Dwi Nugroho. (2022). Ekonomi Inklusif dan Keadilan Sosial di Indonesia: Peran Hukum dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 19, no. 3: 245–61.

Soerjanto, Edi. (2021). Hukum dan Pembangunan Ekonomi: Perspektif Indonesia." *Jurnal Hukum Pembangunan* 25, no. 2: 112–30.

Sudarno, D., and T. Wulandari. (2022). Kebijakan Hukum dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 14, no. 3 : 256–70.

Suyanto, D. (2021). Peran Hukum dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi. *Jurnal Studi Sosial dan Hukum* 14, no. 3: 204–20.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478

Widodo, S. (2020). Penerapan Hukum Ekonomi Berkeadilan Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 18, no. 2 : 115–30.

Yusuf, S., and M. Dahlan. (2021). Ketidakmerataan Distribusi Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 12, no. 2 : 88–104.

